

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/404 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHΤANGANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH TERLETAK DI JALAN SATRIOWIBOWO, KELURAHAN PURWOSARI,
KECAMATAN LAWNEYAN, KOTA SURAKARTA KEPADA PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA DENGAN CARA HIBAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Tanah Hak Pakai Nomor 24 dengan luas 728 m² terletak di Jalan Satriowibowo, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta yang tercatat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah dimohon hibah oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk penyediaan fasilitas umum kegiatan masyarakat di Kelurahan Purwosari;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 331 ayat (2) huruf d, Pasal 335 ayat (1) dan Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dapat dihibahkan tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila digunakan untuk kepentingan umum dan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan PemindahΤanganan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Terletak Di Jalan Satriowibowo, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta Kepada Pemerintah Kota Surakarta Dengan Cara Hibah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);

Memperhatikan : 1. Surat Wali Kota Surakarta Nomor B/KD.01.03/1261 /2025 tanggal 29 April 2025 hal Hibah Barang Milik Negara Berupa Tanah Hak Pakai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

2. Surat Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/0727, tanggal 3 Juni 2025, Hal Penelitian Permohonan Hibah;
3. Surat Direktur RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.1/6486, tanggal 23 Juni 2025, Hal Kajian Permohonan Hibah Barang Milik Daerah (BMD);
4. Berita Acara Hasil Penelitian Tim Peneliti Internal Administrasi Dan Fisik Permohonan Hibah Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 027/6482 tanggal 19 Juni 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Terletak Di Jalan Satriowibowo, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta Kepada Pemerintah Kota Surakarta Dengan Cara Hibah.
KEDUA : Barang Milik Daerah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa:

| | | |
|-------------------|---|--|
| Nama Barang | : | Tanah. |
| Kode Barang | : | 11.01.33.72.010202.00000.0000 0.2014-1.3.1.01.02.02.002. |
| Kode Register | : | 000001. |
| Pengguna Barang | : | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah. |
| Tahun Pengadaan | : | 2014. |
| Luas | : | 728 m ² . |
| Bukti Kepemilikan | : | Hak Pakai Nomor 24 / Kelurahan Purwosari atas nama Departemen Pekerjaan Umum Cq. Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Tata Bangunan. |
| Nilai Perolehan | : | Rp509.250.000,00. |

KETIGA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:
 - a. melakukan pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
 - b. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
 - c. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima;

- d. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Wali Kota Surakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001